



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Yani Bin Alm Herman
 2. Tempat lahir : Lesung Batu (Sumatera Utara)
 3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/1 Desember 1996
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Alamat Lesung Batu Muda Kel. Lesung Batu Muda
Kec. Rawas Ulu (sesuai KTP) dan Perumahan
Mantang Blok W No. 65 Kel. Sagulung Kota Kec.
Sagulung Kota Batam
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Karyawan PT. DESINDO NITA SEJAHTERA
- Terdakwa Ahmad Yani Bin Alm Herman ditangkap tanggal 20 Oktober 2023 ;
Terdakwa Ahmad Yani Bin Alm Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 5/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 2 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 2 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD YANI BIN (ALM) HERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur sesuai dengan dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHPidana secara sah dan meyakinkan menurut hukum Terdakwa AHMAD YANI BIN (ALM) HERMAN telah melakukan tindak pidana penggelapan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD YANI BIN (ALM) HERMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan April 2023;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan Mei 2023;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan Juni 2023;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan Juli 2023;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan Agustus 2023;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan September 2023;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan Oktober 2023;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Pengambilan Barang dari PT. SERAYA MUTIARA SEJATI kepada PT. DESINDO NITA SEJAHTERA periode 01 Oktober 2023 sampai dengan 19 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Pengambilan Barang dari PT. CENTRAL PRIMA SUKSES kepada PT. DESINDO NITA SEJAHTERA periode 01 Juli 2023 sampai dengan 26 Oktober 2023;
- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk 8GB yang berisi Video Rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah buku stok barang per bulan

Dipergunakan di berkas perkara atas nama Terdakwa AL RAHMAN ALS AL BIN ASWAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa AHMAD YANI BIN (ALM) HERMAN pada sekira bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Gudang PT. DESINDO NITA SEJAHTERA yang berlokasi di Jalan Pergudangan Batu Aji Center Blok B Nomor 8 Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di Kota Batam dan pada sekira bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Gudang PT. DESINDO NITA SEJAHTERA yang berlokasi di Jalan Pergudangan Batu Aji Center Blok B Nomor 8 Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di Kota Batam dan pada sekira bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Gudang PT. DESINDO NITA SEJAHTERA yang berlokasi di Jalan Pergudangan Batu Aji Center Blok B Nomor 8 Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam atau setidaknya di Kota Batam dan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Gudang PT. DESINDO NITA SEJAHTERA yang berlokasi di Jalan Pergudangan Batu Aji Center Blok B Nomor 8 Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam atau setidaknya di Kota Batam dan pada Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Gudang PT. DESINDO NITA SEJAHTERA yang berlokasi di Jalan Pergudangan Batu Aji Center Blok B Nomor 8 Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam atau setidaknya di Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira bulan Juli 2023, Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi HOTMAR TONDI yang merupakan karyawan PT. DESINDO NITA SEJAHTERA melakukan pengantaran daging beku kepada konsumen dan kemudian setelah Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi HOTMAR TONDI selesai melakukan pengantaran barang selanjutnya Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi HOTMAR TONDI mendapati sebanyak 1 (satu) karung daging beku yang tersisa dan kemudian Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi HOTMAR TONDI bersepakat untuk menjual 1 (satu) karung daging sosis beku yang tersisa yang merupakan barang milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA kepada Saksi RIPAL dan Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah).

Bahwa sekira bulan Juli 2023, Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi HOTMAR TONDI yang merupakan karyawan PT. DESINDO NITA SEJAHTERA melakukan pengantaran daging beku kepada konsumen dan kemudian setelah Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi HOTMAR TONDI selesai melakukan pengantaran barang selanjutnya Terdakwa AHMAD YANI Bin

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ALM) HERMAN bersama dengan Saksi HOTMAR TONDI mendapati sebanyak 2 (dua) karung daging beku yang tersisa dan kemudian Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi HOTMAR TONDI bersepakat untuk menjual 2 (dua) karung daging sosis beku yang tersisa yang merupakan barang milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA kepada Saksi NAULI dan Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi FRANSISKUS TANGGU BERA dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN yang merupakan karyawan PT. DESINDO NITA SEJAHTERA melakukan pengantaran daging beku kepada konsumen dan kemudian setelah Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi FRANSISKUS TANGGU BERA dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN selesai melakukan pengantaran barang selanjutnya Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi FRANSISKUS TANGGU BERA dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN mendapati sebanyak 1 (satu) karung daging ayam beku yang tersisa dan kemudian Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi FRANSISKUS TANGGU BERA dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN bersepakat untuk menjual 1 (satu) karung daging ayam beku yang tersisa yang merupakan barang milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA kepada Saksi RIPAL dan Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi FRANSISKUS TANGGU BERA dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN yang merupakan karyawan PT. DESINDO NITA SEJAHTERA melakukan pengantaran daging beku kepada konsumen dan kemudian setelah Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi FRANSISKUS TANGGU BERA dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN selesai melakukan pengantaran barang selanjutnya Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi FRANSISKUS TANGGU BERA dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN mendapati sebanyak 2 (dua)

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karung daging ayam beku yang tersisa dan kemudian Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi FRANSISKUS TANGGU BERA dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN bersepakat untuk menjual 2 (dua) karung daging ayam beku yang tersisa yang merupakan barang milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA kepada Saksi NAULI dan Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AHMAD YANI BIN (ALM) HERMAN, PT. DESINDO NITA SEJAHTERA mengalami kerugian sebesar Rp Rp.4.330.000,- (empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 374 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AHMAD YANI BIN (ALM) HERMAN pada sekira bulan Juli 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Gudang PT. DESINDO NITA SEJAHTERA yang berlokasi di Jalan Pergudangan Batu Aji Center Blok B Nomor 8 Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam atau setidaknya tidaknya di Kota Batam dan pada sekira bulan Juli 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Gudang PT. DESINDO NITA SEJAHTERA yang berlokasi di Jalan Pergudangan Batu Aji Center Blok B Nomor 8 Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam atau setidaknya tidaknya di Kota Batam dan pada sekira bulan Juli 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Gudang PT. DESINDO NITA SEJAHTERA yang berlokasi di Jalan Pergudangan Batu Aji Center Blok B Nomor 8 Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam atau setidaknya tidaknya di Kota Batam dan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Gudang PT. DESINDO NITA SEJAHTERA yang berlokasi di Jalan Pergudangan Batu Aji Center Blok B Nomor 8 Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam atau setidaknya tidaknya di Kota Batam dan pada Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Gudang PT. DESINDO NITA SEJAHTERA yang berlokasi di Jalan Pergudangan Batu Aji Center Blok B Nomor 8 Kelurahan Sungai Langkai



Kecamatan Sagulung Kota Batam atau setidaknya di Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira bulan Juli 2023, Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi HOTMAR TONDI yang merupakan karyawan PT. DESINDO NITA SEJAHTERA melakukan pengantaran daging beku kepada konsumen dan kemudian setelah Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi HOTMAR TONDI selesai melakukan pengantaran barang selanjutnya Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi HOTMAR TONDI mendapati sebanyak 1 (satu) karung daging beku yang tersisa dan kemudian Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi HOTMAR TONDI bersepakat untuk menjual 1 (satu) karung daging sosis beku yang tersisa yang merupakan barang milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA kepada Saksi RIPAL dan Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah).

Bahwa sekira bulan Juli 2023, Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi HOTMAR TONDI yang merupakan karyawan PT. DESINDO NITA SEJAHTERA melakukan pengantaran daging beku kepada konsumen dan kemudian setelah Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi HOTMAR TONDI selesai melakukan pengantaran barang selanjutnya Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi HOTMAR TONDI mendapati sebanyak 2 (dua) karung daging beku yang tersisa dan kemudian Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi HOTMAR TONDI bersepakat untuk menjual 2 (dua) karung daging sosis beku yang tersisa yang merupakan barang milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA kepada Saksi NAULI dan Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).



Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi FRANSISKUS TANGGU BERA dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN yang merupakan karyawan PT. DESINDO NITA SEJAHTERA melakukan pengantaran daging beku kepada konsumen dan kemudian setelah Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi FRANSISKUS TANGGU BERA dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN selesai melakukan pengantaran barang selanjutnya Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi FRANSISKUS TANGGU BERA dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN mendapati sebanyak 1 (satu) karung daging ayam beku yang tersisa dan kemudian Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi FRANSISKUS TANGGU BERA dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN bersepakat untuk menjual 1 (satu) karung daging ayam beku yang tersisa yang merupakan barang milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA kepada Saksi RIPAL dan Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi FRANSISKUS TANGGU BERA dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN yang merupakan karyawan PT. DESINDO NITA SEJAHTERA melakukan pengantaran daging beku kepada konsumen dan kemudian setelah Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi FRANSISKUS TANGGU BERA dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN selesai melakukan pengantaran barang selanjutnya Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi FRANSISKUS TANGGU BERA dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN mendapati sebanyak 2 (dua) karung daging ayam beku yang tersisa dan kemudian Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi FRANSISKUS TANGGU BERA dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN bersepakat untuk menjual 2 (dua) karung daging ayam beku yang tersisa yang merupakan barang milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA kepada Saksi NAULI dan Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AHMAD YANI BIN (ALM) HERMAN, PT. DESINDO NITA SEJAHTERA mengalami kerugian sebesar Rp Rp.4.330.000,- (empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 372 KUHPidana

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa AHMAD YANI BIN (ALM) HERMAN pada sekira bulan Juli 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Gudang PT. DESINDO NITA SEJAHTERA yang berlokasi di Jalan Pergudangan Batu Aji Center Blok B Nomor 8 Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam atau setidaknya tidaknya di Kota Batam dan pada sekira bulan Juli 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Gudang PT. DESINDO NITA SEJAHTERA yang berlokasi di Jalan Pergudangan Batu Aji Center Blok B Nomor 8 Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam atau setidaknya tidaknya di Kota Batam dan pada sekira bulan Juli 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Gudang PT. DESINDO NITA SEJAHTERA yang berlokasi di Jalan Pergudangan Batu Aji Center Blok B Nomor 8 Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam atau setidaknya tidaknya di Kota Batam dan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Gudang PT. DESINDO NITA SEJAHTERA yang berlokasi di Jalan Pergudangan Batu Aji Center Blok B Nomor 8 Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam atau setidaknya tidaknya di Kota Batam dan pada Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Gudang PT. DESINDO NITA SEJAHTERA yang berlokasi di Jalan Pergudangan Batu Aji Center Blok B Nomor 8 Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam atau setidaknya tidaknya di Kota Batam atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Btm



Bahwa sekira bulan Juli 2023, Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi HOTMAR TONDI yang merupakan karyawan PT. DESINDO NITA SEJAHTERA melakukan pengantaran daging beku kepada konsumen dan kemudian setelah Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi HOTMAR TONDI selesai melakukan pengantaran barang selanjutnya Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi HOTMAR TONDI mendapati sebanyak 1 (satu) karung daging beku yang tersisa dan kemudian Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi HOTMAR TONDI bersepakat untuk menjual 1 (satu) karung daging sosis beku yang tersisa yang merupakan barang milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA kepada Saksi RIPAL dan Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah).

Bahwa sekira bulan Juli 2023, Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi HOTMAR TONDI yang merupakan karyawan PT. DESINDO NITA SEJAHTERA melakukan pengantaran daging beku kepada konsumen dan kemudian setelah Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi HOTMAR TONDI selesai melakukan pengantaran barang selanjutnya Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi HOTMAR TONDI mendapati sebanyak 2 (dua) karung daging beku yang tersisa dan kemudian Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi HOTMAR TONDI bersepakat untuk menjual 2 (dua) karung daging sosis beku yang tersisa yang merupakan barang milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA kepada Saksi NAULI dan Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi FRANSISKUS TANGGU BERA dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN yang merupakan karyawan PT. DESINDO NITA SEJAHTERA melakukan pengantaran daging beku kepada konsumen dan kemudian setelah Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi FRANSISKUS TANGGU BERA dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN selesai melakukan pengantaran barang selanjutnya Terdakwa AHMAD YANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi FRANSISKUS TANGGU BERA dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN mendapati sebanyak 1 (satu) karung daging ayam beku yang tersisa dan kemudian Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi FRANSISKUS TANGGU BERA dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN bersepakat untuk menjual 1 (satu) karung daging ayam beku yang tersisa yang merupakan barang milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA kepada Saksi RIPAL dan Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi FRANSISKUS TANGGU BERA dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN yang merupakan karyawan PT. DESINDO NITA SEJAHTERA melakukan pengantaran daging beku kepada konsumen dan kemudian setelah Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi FRANSISKUS TANGGU BERA dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN selesai melakukan pengantaran barang selanjutnya Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi FRANSISKUS TANGGU BERA dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN mendapati sebanyak 2 (dua) karung daging ayam beku yang tersisa dan kemudian Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi FRANSISKUS TANGGU BERA dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN bersepakat untuk menjual 2 (dua) karung daging ayam beku yang tersisa yang merupakan barang milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA kepada Saksi NAULI dan Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AHMAD YANI BIN (ALM) HERMAN, PT. DESINDO NITA SEJAHTERA mengalami kerugian sebesar Rp Rp.4.330.000,- (empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DESWANTO Als YANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Direktur dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Direktur di PT DESINDO NITA SEJAHTERA yaitu melakukan pengecekan nota dan melakukan orderan ke distributor;
- Bahwa PT DESINDO NITA SEJAHTERA merupakan suplayer Frozen Food berupa daging beku, ayam beku, sosis, naget dan bakso. PT DESINDO NITA SEJAHTERA beralamat di Jalan Pergudangan Batu Aji Center Blk.B No.08 Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung – Kota Batam;
- Bahwa awalnya pada tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 16.50 wib saksi diberitahukan Saksi RISWANTI yang juga bekerja di PT DESINDO NITA SEJAHTERA selaku admin, bahwa karyawan kami Saksi YUNAZIL AKBAR Bin BERORI dan Saksi PENDI PATAR NAULI SIREGAR BIN ALM MUHAMMAD YUNAN melakukan tindakan pengambilan uang diantarkan esok harinya yang mana peristiwa tersebut dilihat oleh Sdr. RISWANTI di CCTV kantor. Kemudian saksi mengecek CCTV kantor rekaman hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 16.50 wib dan saat itu saksi melihat Saksi YUNAZIL AKBAR Bin BERORI yang mengangkat barang yang bukan orderan dan diletakkan diatas barang yang sudah diisikan untuk pengantaran subuh. Dan selanjutnya saksi menanyakan kembali dengan Saksi RISWANTI apakah benar pengambilan barang tersebut tanpa perintah dari Saksi RISWANTI dan oleh Saksi RISWANTI membenarkan bahwa pengambilan tersebut bukas atas dari perintahnya, setelah itu setiap harinya kami selalu mengecek CCTV setiap kali pengambilan barang didalam gudang, dan kami menemukan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2023 Saksi YUNAZIL AKBAR Bin BERORI mengambil barang tanpa sepengetahuan Saksi RISWANTI dan tanggal 17 Oktober 2023 Saksi PENDI PATAR NAULI SIREGAR BIN ALM MUHAMMAD YUNAN mengambil barang tanpa sepengetahuan Saksi RISWANTI. Selanjutnya saksi baru melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bareleng.
- Bahwa Saksi RISWANTI bekerja sebagai admin yang bertugas sebagai pencatat pengeluaran barang subuh, membuat invoice dan membuat tagihan di PT DESINDO NITA SEJAHTERA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) karung Ayam beku yang berisikan 20 ekor dan ada 30 ekor dengan harga jual Rp.30.000,- (tiga puluh ribu) per Kg, 1 (satu) karung daging beku bersikan 20 Kg harga jualnya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) box sosis isi 24 bungkus s.d 32 bungkus dengan harga jual Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi YUNAZIL AKBAR Bin BERORI dan Saksi PENDI PATAR NAULI SIREGAR BIN ALM MUHAMMAD YUNAN bekerja sebagai Helper di PT DESINDO NITA SEJAHTERA, sedangkan Saksi MALWANI BIN SUHAIRI bekerja sebagai supir, namun saksi tidak mengetahui mengapa mereka bekerja di PT DESINDO NITA SEJAHTERA sejak kapan dan yang dapat menjelaskannya Saksi RISWANTI. Adapun Saksi MALWANI BIN SUHAIRI dan Saksi PENDI PATAR NAULI SIREGAR BIN ALM MUHAMMAD YUNAN tidak ada dilengkapi dengan kontrak kerja dan untuk Saksi YUNAZIL AKBAR Bin BERORI ada dilengkapi dengan kontrak kerja yaitu antara PT HADI DJAYA selaku penyalur;
- Bahwa karyawan Saksi AL RAHMAN ALS AL BIN ASWAN, Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN, Saksi DONI Bin SALIM, Saksi FRANSISKUS TANGGUBERA ALS FRANS, Terdakwa AHMAD YANI BIN (ALM) HERMAN, Saksi JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN dan Saksi YUNAZIL AKBAR Bin BERORI merupakan karyawan yang bekerja pada PT DESINDO NITA SEJAHTERA, namun mereka tidak dilengkapi dengan kontrak kerja dan terhadap Saksi FRANSISKUS TANGGUBERA ALS FRANS bekerja melalui PT HADI DJAYA;
- Bahwa selaku supir pengantaran di PT DESINDO NITA SEJAHTERA adalah Saksi AL RAHMAN ALS AL BIN ASWAN dan Terdakwa AHMAD YANI BIN (ALM) HERMAN, sedangkan terhadap Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN, Saksi DONI Bin SALIM, Saksi FRANSISKUS TANGGUBERA ALS FRANS, Saksi JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN dan Saksi YUNAZIL AKBAR Bin BERORI selaku helper;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Desindo Nita Sejahtera sehubungan dengan selisih barang sejak bulan april 2023 hingga bulan Oktober 2023 sekitar Rp.455.344.000,- (empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah), namun saksi tidak dapat

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan secara rinci terkait kerugian akibat selisih barang tersebut dan yang dapat menjelaskannya Saksi RISWANTI;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi RISWANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan di PT. DESINDO NITA SEJAHTERA di bagian pembukuan keuangan;

- Bahwa saksi bekerja di PT. DESINDO NITA SEJAHTERA, sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi di tempat saksi bekerja adalah melakukan pengontrolan terhadap pengeluaran orderan subuh, selanjutnya saksi juga bisa melakukan penagihan terhadap Konsumen yang melakukan pembelian barang dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA dan membuat Nota pengorderan subuh;

- Bahwa PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tersebut bergerak di bidang penjualan makanan Beku, sedangkan yang menjadi Pimpinan saya di PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tersebut adalah Saksi DESWANTO;

- Bahwa yang saksi ketahui pada tanggal 11 Oktober 2023, sekira pukul 16.39 wib tersebut saksi membuka CCTV yang ada di Kantor PT. DESINDO NITA SEJAHTERA dan pada saat saksi buka saksi melihat karyawan PT. DESINDO NITA SEJAHTERA meletakkan barang yang diambil dari dalam Gudang Freezer ketempat barang yang sudah disisihkan untuk orderan subuh yang akan dilakukan pengantaran kepada konsumen tanpa pengawasan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA.

Setelah mengetahui hal tersebut saksi mulai melakukan pengecekan terhadap barang yang sudah disisihkan subuh setiap hari tanpa sepengetahuan anggota melalui CCTV dan setelah saksi cek ternyata anggota tersebut bisa dihitung setiap hari mengeluarkan barang tanpa sepengetahuan/pengawasan PT. DESINDO NITA SEJAHTERA sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) karung setiap harinya. Oleh karena hal tersebut sehingga saksi melaporkannya kepada pimpinan saksi yaitu Saksi DESWANTO, sehingga Saksi DESWANTO melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa yang menjadi pelaku dari tindak pidana Penggelapan dan atau Penggelapan dalam Jabatan dan atau pencurian tersebut adalah Saksi

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNAZIL AKBAR Bin BERORI dan Saksi PENDI PATAR NAULI SIREGAR BIN ALM MUHAMMAD YUNAN;

- Bahwa yang bertugas melakukan pengantaran terkait orderan konsumen yang disisihkan pada tanggal 11 Oktober 2023 adalah Saksi MALWANI BIN SUHAIRI selaku Supir, Saksi PENDI PATAR NAULI SIREGAR BIN ALM MUHAMMAD YUNAN selaku Kernet, Saksi YUNAZIL AKBAR Bin BERORI selaku Kernet juga;

- Bahwa yang bertugas melakukan pengantaran terkait orderan konsumen yang disisihkan pada tanggal 15 Oktober 2023, adalah Saksi JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN sebagai supir, Saksi YUNAZIL AKBAR Bin BERORI dan Saksi DONI Bin SALIM sebagai Kernet;

- Bahwa yang bertugas melakukan pengantaran terkait orderan konsumen yang disisihkan pada tanggal 17 Oktober 2023, adalah Saksi JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN sebagai supir, dan saudara YOGI, sedangkan Saksi YUNAZIL AKBAR Bin BERORI hanya memindahkan aja barang tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA;

- Bahwa yang bertugas melakukan pengantaran terkait orderan konsumen yang disisihkan pada tanggal 18 Oktober 2023, adalah Saudara HOTMARTONDI Alias TONDI sebagai supir, dan saudara RIZAL, sedangkan Saksi YUNAZIL AKBAR Bin BERORI hanya memindahkan aja barang tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA;

- Bahwa yang bertugas melakukan pengantaran terkait orderan konsumen yang disisihkan pada tanggal 19 Oktober 2023, adalah Saksi MALWANI BIN SUHAIRI sebagai supir, Saksi JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN, dan Saksi YUNAZIL AKBAR Bin BERORI;

- Bahwa harga dari 1 (satu) Karung Daging Sapi Beku adalah senilai Rp. 1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) Karung Daging Ayam beku adalah senilai Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. DESINDO NITA SEJAHTERA sehubungan dengan barang yang diambil oleh para pelaku adalah sebesar Rp.42.170.000,- (empat puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi SAM'UN Als SAM; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan Saksi bekerja di PT. DESINDO NITA SEJAHTERA adalah sebagai kepala gudang. Tugas saksi adalah menghitung stok barang, merapikan barang dan mengeluarkan barang untuk di loading, dan tanggung jawab saksi adalah memastikan barang yang keluar dari gudang untuk di loading kemudian saksi hitung sesuai dengan pengantaran yang seharusnya ke customer dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA;
- Bahwa PT. DESINDO NITA SEJAHTERA merupakan distributor Frozen Food adapun PT. DESINDO NITA SEJAHTERA beralamat di Jalan Pergudangan Batu Aji Center Blk.B No.08 Kel.Sungai Langkai Kec.Sagulung Kota Batam – Provinsi Kepri;
- Bahwa Frozen Food tersebut terdiri dari Daging Sapi Es, Daging Ayam Es, Sosis Es, Naget Es, Ikan Es dan Tulang Sapi Es;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan terjadinya tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan dan atau Pencurian tersebut namun setelah pihak kepolisian mendatangi PT. DESINDO NITA SEJAHTERA pada tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib baru lah saksi ketahui bahwa telah terjadinya Penggelapan Dalam Jabatan dan atau Pencurian di PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tersebut;
- Bahwa pada awalnya barang datang pada sore harinya, kemudian barang tersebut dimasukkan kedalam gudang es, setelah itu pada pagi harinya baru saksi akan mengitung barang-barang yang berada didalam gudang es, selanjutnya pada sore harinya saksi melakukan loading barang yang berada di gudang es ke ruang MT roam dan meletakkan barang tersebut diatas pallet, setelah itu barang tersebut dituliskan nama sesuai orderan untuk diantarkan ke customer. Kemudian pada malam harinya sekitar jam 01.00 wib barang tersebut akan dimuat kedalam lori box es pengantaran, setelah itu 1 (satu) orang supir bersama dengan 2 (dua) orang hilpernya akan mengantarkan barang tersebut menuju ke customer sesuai dengan barang yang sudah dituliskan namanya tersebut;
- Bahwa saksi selaku kepala gudang bisa kapan masuk kedalam gudang es tersebut, namun untuk karyawan lain sebagai helper dan supir tidak boleh sembarangan masuk kedalam gudang es kecuali jika ada perintah langsung dari bos ataupun admin di PT.DESINDO NITA SEJAHTERA tersebut;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga 1 karung ayam es, 1 karung daging es, 1 box sosis dan 1 box naget tersebut, yang mengetahui dari harganya adalah bagian admin;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Saksi FRANSISKUS TANGGUBERA ALS FRANS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di PT. DESINDO NITA SEJAHTERA sebagai penyuplai ayam ke konsumen sejak tahun 2023;
 - Bahwa PT. DESINDO NITA SEJAHTERA bergerak di bidang Frozen Food daging ayam, daging sapi dan sosis yang mana pemasarannya ke pasar-pasar tradisional yang berada di Batam;
 - Bahwa tugas saksi adalah sebagai pengantar barang daging ayam, daging sapi dan sosis ke pasar sesuai dengan nota yang dikeluarkan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA, yang mana jika pagi hari saksi mengantar barang daging ayam, daging sapi dan sosis menggunakan becak dan jika malam hari saksi mengantar barang daging ayam, daging sapi dan sosis menggunakan mobil Lori, serta saksi bertanggung jawab untuk semua barang daging ayam, daging sapi dan sosis yang keluar dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA sesuai nota yang saksi bawa dan sampainya barang daging ayam, daging sapi dan sosis ke tangan konsumen yang memesan;
 - Bahwa Saksi Bersama dengan Terdakwa AHMAD YANI BIN (ALM) HERMAN dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN melakukan tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan dan atau Pencurian awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 24.00 Wib Saksi Bersama dengan Terdakwa AHMAD YANI BIN (ALM) HERMAN dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN memuat dari Gudang yang mana barang – barang tersebut berupa : daging ayam, daging sapi, sosis, nuget, bakso sebanyak 300 karung sesuai dengan nota orderan konsumen, setelah barang – barang tersebut sesuai dengan nota orderan konsumen Saksi Bersama dengan Terdakwa AHMAD YANI BIN (ALM) HERMAN dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN berangkat dan mengirimkan barang tersebut kepada konsumen yang memesan yang mana Saksi memegang nota kecil untuk ditandatangani konsumen pada saat barang sudah sampai dan Terdakwa AHMAD YANI BIN (ALM) HERMAN yang memegang nota

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Btm



besar / nota PT. DESINDO NITA SEJAHTERA namun dikarenakan konsumen tidak ada Saksi meninggalkan nota di kios konsumen, kemudian ketika semua barang yang dipesan konsumen sudah di kirimkan dan pengiriman terakhir di pasar tiban kemudian Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN melihat ada 1 karung yang lebih dan berisikan daging ayam kemudian Terdakwa AHMAD YANI BIN (ALM) HERMAN berkata "kok baralang lebih apakah barang yang turun ke konsumen sudah pas atau belum" setelah itu Saksi menjawab "sudah pas" dan Terdakwa AHMAD YANI BIN (ALM) HERMAN berkata lagi "berarti barang nya lebih" dan kemudian Saksi berkata "yaudah kita jual" setelah itu Terdakwa AHMAD YANI BIN (ALM) HERMAN berkata "yaudah kita jual aja ke rival" dan selanjutnya dalam perjalanan Terdakwa AHMAD YANI BIN (ALM) HERMAN menghubungi saudara RIVAL, setelah itu saudara RIVAL berkata "oke antar ke kios aja dan letak ke dalam Kulkas" kemudian Saksi Bersama dengan Terdakwa AHMAD YANI BIN (ALM) HERMAN dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN menuju kios saudara RIVAL yang berada di Putri Hijau dan meletakkan barang tersebut di dalam kulkas kios saudara RIVAL, kemudian untuk pembayarannya 3 hari setelah pengantaran 1 karung berisikan daging ayam sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu), setelah itu Saksi Bersama dengan Terdakwa AHMAD YANI BIN (ALM) HERMAN dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN mendatangi Kembali kios saudara RIVAL dan berjumpa dengan saudara RIVAL kemudian Saksi yang mengambil uang tersebut secara cash dengan saudara RIVAL, setelah itu Saksi Bersama dengan Terdakwa AHMAD YANI BIN (ALM) HERMAN dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN Kembali ke PT. DESINDO NITA SEJAHTERA namun di perjalanan tersebut mobil yang kami kendarain berhenti di warung untuk membeli minuman kemudian Saksi membeli 3 minuman dengan harga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu) setelah membeli minuman tersebut kami melanjutkan perjalanan pulang dan Saksi membagikan sisa uang tersebut sebesar Rp. 290.000.- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) secara merata yaitu Saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa AHMAD YANI BIN (ALM) HERMAN mendapatkan uang sebesar Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah), dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN mendapatkan uang sebesar Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah), dan setelah sampai di PT. DESINDO NITA SEJAHTERA Saksi



Bersama dengan Terdakwa AHMAD YANI BIN (ALM) HERMAN dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN kami tidak ada memberitahu ke PT. DESINDO NITA SEJAHTERA bahwa ada 1 karung barang berisikan daging ayam berlebih. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira Pukul 24.00 Wib Saksi Bersama dengan Terdakwa AHMAD YANI BIN (ALM) HERMAN dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN melakukan muat barang dari Gudang yang mana barang – barang tersebut berupa : daging ayam, daging sapi, sosis, nuget, bakso sebanyak 350 karung sesuai dengan nota orderan konsumen, setelah barang – barang tersebut sesuai dengan nota orderan konsumen Saksi Bersama dengan Terdakwa AHMAD YANI BIN (ALM) HERMAN dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN berangkat dan mengirimkan barang tersebut kepada konsumen yang memesan yang mana Saksi memegang nota kecil untuk ditandatangani konsumen pada saat barang sudah sampai dan Terdakwa AHMAD YANI BIN (ALM) HERMAN yang memegang nota besar / nota PT. DESINDO NITA SEJAHTERA namun dikarenakan konsumen tidak ada Saksi meninggalkan nota di kios konsumen, kemudian ketika ketika pengiriman di Cipta Land kami mengecek barang sesuai dengan nota dan kami menemukan ada lebih barang sebanyak 2 karung yang berisikan daging ayam yang mana 1 karung berisikan 30 ekor ayam, setelah itu Saksi Bersama dengan Terdakwa AHMAD YANI BIN (ALM) HERMAN dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN mengirimkan ke Nagoya dan kemudian setelah itu kami pulang ke ke PT. DESINDO NITA SEJAHTERA namun dalam perjalanan Saksi berkata “kita jual ke nauli aja kalau rival lambat bayarnya dan kalau nauli dia bayar cash” setelah itu Terdakwa AHMAD YANI BIN (ALM) HERMAN dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN berkata “oke” dan seteh itu Saksi menghubungi saudara NAULI dan saudara NAULI berkata “antar ke rumah aja” setelah itu kami mengantar ke rumah saudara NAULI, kemudian setelah sampai di rumah saudara NAULI kami melihat saudara NAULI sudah menunggu di depan rumah, setelah itu Saksi dan saudara ROCKI FERNANDO mengangkat 2 karung yang berisikan daging ayam dan memasukkan ke dalam kulkas saudara NAULI dan saudara NAULI membayar cash sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), kemudian Saksi membagi uang tersebut secara merata yang mana per orang mendapatkan sebesar Rp. 330.000.- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisa Rp. 10.000.- (sepuluh ribu) kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli minuman dan setelah sampai di PT. DESINDO NITA SEJAHTERA Saksi Bersama dengan Terdakwa AHMAD YANI BIN (ALM) HERMAN dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN tidak ada memberitahu atas kelebihan 2 karung yang berisikan daging ayam tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. DESINDO NITA SEJAHTERA sebagai helper sejak bulan Mei 2023;

- Bahwa saksi DESWANTO adalah pemilik dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA;

- Bahwa PT. DESINDO NITA SEJAHTERA bergerak dibidang distributor frozen food berupa ayam es, daging sapi, daging kambing, nugget, sosis, dan bebek dan PT. DESINDO NITA SEJAHTERA juga melakukan pengantaran kepada pelanggan;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Helper di PT. DESINDO NITA SEJAHTERA, yang mana tugas dan tanggung jawab saksi sebagai helper adalah melakukan mengantarkan pesanan berupa daging sapi, daging kambing, ayam, sosis dan nugget kepada pelanggan menggunakan becak dan motor, yang mana tugas saksi sebagai helper dari pukul 06.00 wib hingga 18.00 wib dengan waktu libur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan;

- Bahwa berawal pada tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 00.00 wib saksi melakukan muat barang kedalam mobil bersama Saksi FRANSISKUS TANGGUBERA ALS FRANS dan Terdakwa AHMAD YANI BIN (ALM) HERMAN, setelah memasukan semua barang yang akan diantarkan saksi dan Saksi FRANSISKUS TANGGUBERA ALS FRANS dan Terdakwa AHMAD YANI BIN (ALM) HERMAN mengantarkan ke pasar, setelah semua barang sudah diturunkan saksi mengetahui bahwa ada sisa 1 (satu) karung ayam yang tidak terdapat dalam nota, kemudian saksi memberitahu kepada Saksi FRANSISKUS TANGGUBERA ALS FRANS dan Terdakwa AHMAD YANI BIN (ALM) HERMAN bahwa ada sisa 1 (satu) karung ayam, kemudian sekira pukul 04.00 wib kami masuk ke dalam mobil lalu mengantarkan sisa 1 (satu) karung ayam ke Sdr. RIPAL di Kios Pasar Putri Hijau tanpa sepengetahuan PT. DESINDO NITA SEJAHTERA,

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada keesokan harinya setelah mengantarkan 1 (satu) karung ayam tersebut saksi menerima uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu) dari Sdr. RIPAL dikarenakan saksi bersama dengan Saksi FRANSISKUS TANGGUBERA ALS FRANS menjemput uang tersebut di kios Pasar Putri Hijau Sdr. RIPAL. Selanjutnya pada tanggal 28 September 2023 saksi bersama dengan Saksi FRANSISKUS TANGGUBERA ALS FRANS dan Terdakwa AHMAD YANI BIN (ALM) HERMAN mendapati sisa 2 (dua) karung ayam, kemudian sekira pukul 05.00 wib saksi bersama dengan Saksi FRANSISKUS TANGGUBERA ALS FRANS dan Terdakwa AHMAD YANI BIN (ALM) HERMAN mengantarkan 2 (dua) karung ayam tersebut kepada Sdr. NAULI di Tanjung Piayu tanpa PT. DESINDO NITA SEJAHTERA, kemudian dari hasil penjualan tersebut saksi menerima uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi FRANSISKUS TANGGUBERA ALS FRANS. Kemudian pada tanggal 04 Oktober 2023 saksi bersama dengan Saksi DONI Bin SALIM dan Saksi AL RAHMAN ALS AL BIN ASWAN setelah melakukan seluruh pengantaran sekira pukul 04.00 wib saksi bersama dengan Saksi DONI Bin SALIM dan Saksi AL RAHMAN ALS AL BIN ASWAN mengetahui ada sisa 4 (empat) karung ayam, yang kemudian 4 (empat) karung ayam tersebut diantarkan ke Sdr. HAKIM namun untuk saksi tidak mengetahui, setelah melakukan pengantaran terhadap 4 (empat) karung ayam tanpa sepengetahuan PT. DESINDO NITA SEJAHTERA saksi mendapatkan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi AL RAHMAN ALS AL BIN ASWAN;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir dan pengurus gudang di PT. DESINDO NITA SEJAHTERA sejak tahun 2022;
- Bahwa Saksi DESWANTO adalah pemilik dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA;
- Bahwa PT. DESINDO NITA SEJAHTERA bergerak dibidang distributor frozen food berupa ayam es, daging es, daging kambing, nugget, sosis dan bebek dan PT. DESINDO NITA SEJAHTERA juga melakukan pengantaran kepada pelanggan;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai supir adalah mengantarkan pesanan berupa daging sapi, daging kambing, ayam, sosis dan nugget kepada pelanggan, yang mana tugas Terdakwa sebagai supir dibagi menjadi 2 (dua) shift dengan sistem pergantian satu minggu sekali mulai, yang mana pada shift malam Terdakwa bekerja mulai pukul 00.00 wib sampai dengan 05.30 wib dan shift pagi Terdakwa bekerja mulai pukul 06.00 wib sampai dengan pesanan yang Terdakwa antarkan habis, yang mana pengantaran Terdakwa lakukan berdasarkan nota pelanggan. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai pengurus gudang adalah merapikan barang, memasukkan barang dan mengeluarkan barang sesuai dengan pesanan dari office yang mana Terdakwa mulai mengurus gudang pada saat selesai shift malam mulai pukul 06.00 wib sampai dengan pukul 19.00 wib, yang mana Terdakwa mengurus gudang barang keluar masuk hanya sesuai nota dari office;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan itu berawal adanya muatan lebih didalam mobil box yang mana muatan lebih itu didapat dari adanya salah penghitungan dari Gudang pada saat memasukan barang yang mengakibatkan adanya barang berlebih, pada awalnya Terdakwa bersama Sdr. HOTMAR TONDI sedang mengantarkan pesanan kepada pelanggan, selanjutnya setelah semua barang telah diantarkan Terdakwa dan Sdr. HOTMAR TONDI mengetahui bahwa ada sisa 1 (satu) kotak sosis, kemudian Sdr. HOTMAR TONDI mengatakan "ini ada sosis lebih mau jadikan uang apa balikan Gudang?" Terdakwa jawab "ya terserah kamulah" selanjutnya kami Kembali menuju Gudang, sesampainya digudang Terdakwa langsung istirahat sedangkan Sdr. HOTMAR TONDI berangkat lagi mengantarkan barang, setelah Sdr. HOTMAR TONDI Kembali Terdakwa menanyakan terkait dengan 1 (satu) kotak sosis yang berlebih "sosis itu gimana?" kemudian dijawab oleh Sdr. HOTMAR TONDI "sudah aman", lalu pada malam sebelum Terdakwa pulang Sdr. HOTMAR TONDI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Pada selanjutnya selang beberapa hari Terdakwa melakukan penggelapan untuk yang kedua kalinya Terdakwa bersama Sdr. HOTMAR TONDI melakukan pengiriman barang pada siang hari, setelah semua barang diantarkan kepada pelanggan, Terdakwa dan Sdr. HOTMAR TONDI mengetahui bahwa ada sisa sosis sebanyak 2 (dua) kotak, selanjut Terdakwa bersama Sdr. HOTMAR TONDI Kembali ke Gudang, kemudian

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada keesokan harinya Sdr. HOTMAR TONDI memberikan Terdakwa uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2023 Terdakwa melakukan pengantaran barang ke pelanggan bersama dengan Saksi FRANSISKUS TANGGUBERA ALS FRANS Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN pada malam hari, sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa mengetahui ada sisa 1 (satu) karung ayam dari Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN karena Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN membawa Kembali 1 (satu) karung ayam, lalu kami berdiskusi untuk menjualkan 1 (satu) karung ayam, selanjutnya kami menjualkan ayam ini kepada Sdr. RIPAL atas usul dari Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) karung ayam tersebut kami antarkan kepada Sdr. RIPAL di kios daerah Putri Hijau dan kami jual dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut kami dapatkan pada keesokan harinya setelah ditagih oleh Saksi FRANSISKUS TANGGUBERA ALS FRANS dan uang hasil penjualan 1 (satu) karung ayam tersebut langsung kami bagikan dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari hasil pembagian. Kemudian pada tanggal 28 September 2023 Terdakwa melakukan pengantaran barang ke pelanggan bersama dengan Saksi FRANSISKUS TANGGUBERA ALS FRANS Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN pada malam hari untuk yang kedua kalinya, kami mengetahui bahwa ada sisa 2 (dua) karung ayam setelah melakukan penghitungan sebelum mengantarkan pesanan ke Pasar Ciptaland, selanjutnya setelah mengantarkan pesanan tersebut ke Pasar Ciptaland kami lanjutkan pengantaran ke Batam Centre dan setelah dari Batam Centre kami langsung menuju ke rumah Sdr. NAULI di Tanjung Piayu, 2 (dua) karung ayam tersebut kami jual dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut kami langsung membagikan uang tersebut dan Terdakwa mendapatkan Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan Mei 2023;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan Juni 2023;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan Juli 2023;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan Agustus 2023;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan September 2023;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan Oktober 2023;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Pengambilan Barang dari PT. SERAYA MUTIARA SEJATI kepada PT. DESINDO NITA SEJAHTERA periode 01 Oktober 2023 sampai dengan 19 Oktober 2023;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Pengambilan Barang dari PT. CENTRAL PRIMA SUKSES kepada PT. DESINDO NITA SEJAHTERA periode 01 Juli 2023 sampai dengan 26 Oktober 2023;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk 8GB yang berisi Video Rekaman CCTV;
 - 1 (satu) buah buku stok barang per bulan
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa sekira bulan Juli 2023, Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi HOTMAR TONDI yang merupakan karyawan PT. DESINDO NITA SEJAHTERA melakukan pengantaran daging beku kepada konsumen dan kemudian setelah Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi HOTMAR TONDI selesai melakukan pengantaran barang selanjutnya Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi HOTMAR TONDI mendapati sebanyak 1

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) karung daging beku yang tersisa dan kemudian Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi HOTMAR TONDI bersepakat untuk menjual 1 (satu) karung daging sosis beku yang tersisa yang merupakan barang milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA kepada Saksi RIPAL dan Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa sekira bulan Juli 2023, Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi HOTMAR TONDI yang merupakan karyawan PT. DESINDO NITA SEJAHTERA melakukan pengantaran daging beku kepada konsumen dan kemudian setelah Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi HOTMAR TONDI selesai melakukan pengantaran barang selanjutnya Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi HOTMAR TONDI mendapati sebanyak 2 (dua) karung daging beku yang tersisa dan kemudian Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi HOTMAR TONDI bersepakat untuk menjual 2 (dua) karung daging sosis beku yang tersisa yang merupakan barang milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA kepada Saksi NAULI dan Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi FRANSISKUS TANGGU BERA dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN yang merupakan karyawan PT. DESINDO NITA SEJAHTERA melakukan pengantaran daging beku kepada konsumen dan kemudian setelah Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi FRANSISKUS TANGGU BERA dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN selesai melakukan pengantaran barang selanjutnya Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi FRANSISKUS TANGGU BERA dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN mendapati sebanyak 1 (satu) karung daging ayam beku yang tersisa dan kemudian Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi FRANSISKUS TANGGU BERA dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN bersepakat untuk menjual 1 (satu) karung daging ayam beku yang tersisa yang merupakan barang milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEJAHTERA kepada Saksi RIPAL dan Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi FRANSISKUS TANGGU BERA dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN yang merupakan karyawan PT. DESINDO NITA SEJAHTERA melakukan pengantaran daging beku kepada konsumen dan kemudian setelah Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi FRANSISKUS TANGGU BERA dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN selesai melakukan pengantaran barang selanjutnya Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi FRANSISKUS TANGGU BERA dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN mendapati sebanyak 2 (dua) karung daging ayam beku yang tersisa dan kemudian Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi FRANSISKUS TANGGU BERA dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN bersepakat untuk menjual 2 (dua) karung daging ayam beku yang tersisa yang merupakan barang milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA kepada Saksi NAULI dan Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AHMAD YANI BIN (ALM) HERMAN, PT. DESINDO NITA SEJAHTERA mengalami kerugian sebesar Rp Rp.4.330.000,- (empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hak ;
3. Memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;



4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Ahmad Yani Bin Alm Herman sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa KUHP Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud istilah “Dengan sengaja”, dalam teori ilmu hukum pidana dikenal 2 (dua) aliran tentang “sengaja” yaitu sengaja yang didasarkan teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum terdapat beberapa tingkatan atau bentuk kesengajaan yaitu :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana menyebutkan ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang



menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana;

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);
Kesengajaan dengan keinsafan pasti adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis);
Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seorang Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana, hal tersebut hanya dapat diperoleh dari fakta serta keadaan yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti lain yang diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sifat melawan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dihubungkan dengan penggolongan hukum berdasarkan isi dan kepentingan yang diatur dalam lapangan hukum terbagi dua, yaitu :

- Sifat melawan hukum publik, yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lapangan hukum publik antara lain dalam lapangan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara dan Hukum Internasional ;
- Sifat melawan hukum privat, yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam lapangan hukum privat, misalnya sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena unsur “dengan melawan hak” atau “dengan melawan hukum” dalam dakwaan a quo adalah salah satu unsur yang diatur dalam Pasal 372 maupun Pasal 374 KUHP, ketentuan mana merupakan ketentuan hukum yang bersifat publik, maka pengertian “dengan melawan hak” atau “dengan melawan hukum” dalam perkara ini harus dipandang sebagai bersifat “melawan hukum publik”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang/benda” ini, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa atau tidak, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata sekira bulan Juli 2023, Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi HOTMAR TONDI yang merupakan karyawan PT. DESINDO NITA SEJAHTERA melakukan pengantaran daging beku kepada konsumen dan kemudian setelah Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi HOTMAR TONDI selesai melakukan pengantaran barang selanjutnya Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi HOTMAR TONDI mendapati sebanyak 1 (satu) karung daging beku yang tersisa dan kemudian Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi HOTMAR TONDI bersepakat untuk menjual 1 (satu) karung daging sosis beku yang tersisa yang merupakan barang milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA kepada Saksi RIPAL dan Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa sekira bulan Juli 2023, Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi HOTMAR TONDI yang merupakan karyawan PT. DESINDO NITA SEJAHTERA melakukan pengantaran daging beku kepada konsumen dan kemudian setelah Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi HOTMAR TONDI selesai melakukan pengantaran barang selanjutnya Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi HOTMAR TONDI mendapati sebanyak 2 (dua) karung daging beku yang tersisa dan kemudian Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi HOTMAR TONDI bersepakat untuk menjual 2 (dua) karung daging sosis beku yang tersisa yang merupakan barang milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA kepada Saksi NAULI dan Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi FRANSISKUS TANGGU BERA dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan karyawan PT. DESINDO NITA SEJAHTERA melakukan pengantaran daging beku kepada konsumen dan kemudian setelah Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi FRANSISKUS TANGGU BERA dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN selesai melakukan pengantaran barang selanjutnya Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi FRANSISKUS TANGGU BERA dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN mendapati sebanyak 1 (satu) karung daging ayam beku yang tersisa dan kemudian Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi FRANSISKUS TANGGU BERA dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN bersepakat untuk menjual 1 (satu) karung daging ayam beku yang tersisa yang merupakan barang milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA kepada Saksi RIPAL dan Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi FRANSISKUS TANGGU BERA dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN yang merupakan karyawan PT. DESINDO NITA SEJAHTERA melakukan pengantaran daging beku kepada konsumen dan kemudian setelah Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi FRANSISKUS TANGGU BERA dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN selesai melakukan pengantaran barang selanjutnya Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi FRANSISKUS TANGGU BERA dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN mendapati sebanyak 2 (dua) karung daging ayam beku yang tersisa dan kemudian Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN bersama dengan Saksi FRANSISKUS TANGGU BERA dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN bersepakat untuk menjual 2 (dua) karung daging ayam beku yang tersisa yang merupakan barang milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA kepada Saksi NAULI dan Terdakwa AHMAD YANI Bin (ALM) HERMAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AHMAD YANI BIN (ALM) HERMAN, PT. DESINDO NITA SEJAHTERA mengalami kerugian sebesar Rp Rp.4.330.000,- (empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa ia tidak dibenarkan untuk mengambil ayam es milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA, tanpa ada ijin dari pemiliknya, namun Terdakwa tetap melakukannya juga dan akibat dari perbuatannya itu telah menyebabkan beralihnya penguasaan ayam es a quo dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA kepada dirinya, keadaan tersebut dapat dipandang sebagai suatu kesengajaan dengan maksud dan tujuan untuk memiliki dengan cara melawan hak, dengan demikian unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak", ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain" adalah, barang tersebut, sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik si pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah daging sosis beku dan daging ayam es tersebut, sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan Terdakwa atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata bahwa daging beku, adalah milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA dan bukannya kepunyaan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur "Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain" ini juga terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah daging beku, berada di tangan Terdakwa karena kejahatan atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata bahwa, ayam es milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA berada di tangan Terdakwa karena Terdakwa adalah orang yang bekerja di PT. DESINDO NITA SEJAHTERA sebagai supir, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ayam es, berada di tangan Terdakwa bukan karena kejahatan, dengan demikian unsur



“Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 5. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” adalah orang yang melakukan Penggelapan terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan pekerjaan, misalnya karyawan dan atasannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan Terdakwa atas ayam es tersebut dilakukan Terdakwa karena ada hubungan pekerjaan atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa ternyata pada waktu melakukan perbuatannya Terdakwa adalah karyawan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya Terdakwa adalah orang yang terikat dalam hubungan pekerjaan dengan PT. DESINDO NITA SEJAHTERA, oleh karenanya unsur “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan April 2023;
- 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan Mei 2023;
- 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan Juni 2023;
- 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan Juli 2023;
- 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan September 2023;
- 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Pengambilan Barang dari PT. SERAYA MUTIARA SEJATI kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA periode 01 Oktober 2023 sampai dengan 19 Oktober 2023;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Pengambilan Barang dari PT. CENTRAL PRIMA SUKSES kepada PT. DESINDO NITA SEJAHTERA periode 01 Juli 2023 sampai dengan 26 Oktober 2023;

- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk 8GB yang berisi Video Rekaman CCTV;

- 1 (satu) buah buku stok barang per bulan

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara AL RAHMAN ALS AL BIN ASWAN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara AL RAHMAN ALS AL BIN ASWAN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Yani Bin Alm Herman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan Mei 2023;
- 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan Juni 2023;
- 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan Juli 2023;
- 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan September 2023;
- 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Pengambilan Barang dari PT. SERAYA MUTIARA SEJATI kepada PT. DESINDO NITA SEJAHTERA periode 01 Oktober 2023 sampai dengan 19 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Pengambilan Barang dari PT. CENTRAL PRIMA SUKSES kepada PT. DESINDO NITA SEJAHTERA periode 01 Juli 2023 sampai dengan 26 Oktober 2023;
- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk 8GB yang berisi Video Rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah buku stok barang per bulan

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara AL RAHMAN ALS AL BIN ASWAN

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh kami, Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., Dina Puspasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Fitri Dafpriyeni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nora Gaberia P., S.H., M.H.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bacok.